SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MAHASISWA UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian Mahasiswa yang berjati diri, mandiri, dan produktif pada Universitas Siliwangi, perlu dukungan fasilitas hunian berupa Rumah Susun Sederhana Sewa;
b. bahwa untuk pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, perlu ditetapkan pengelolaan dan struktur tarif unit hunian sesuai kemampuan dan memenuhi prinsip keadilan dengan memperhitungkan biaya-biaya lain sesuai ketentuan berlaku;
c. bahwa sehubungan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Mahasiswa Universitas Siliwangi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Mahasiswa Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan.../Hal.2.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
11. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 191);
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 406);

14. Peraturan.../Hal.3.

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri;
20. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II Nomor PS0202-Rb7/134 Hal Pemanfaatan Rumah Susun Universitas Siliwangi tanggal 28 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MAHASISWA UNIVERSITAS SILIWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Mahasiswa Universitas Siliwangi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sebagai mahasiswa baru UNSIL yang dinyatakan dengan memiliki kartu mahasiswa UNSIL yang berlaku;
   b. mendaftarkan diri untuk menjadi penghuni Rusunawa pada periode tertentu dengan mangajukan permohonan, mengikuti seleksi penerimaan, dan menandatangani perjanjian pembayaran sewa Rusunawa;

c. berkelakuan.../Hal.4.

c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Jurusan/Fakultas;
d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan rekomendasi dari dokter;
e. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan; dan
f. rekomendasi dari Kepala Dinas/lembaga bagi mahasiswa program kerja sama;

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Setiap Mahasiswa Penghuni Rusunawa berkewajiban untuk membayar uang sewa Rusunawa:

a. membayar sewa rusunawa sebesar;

Sewa rumah susun / asrama	Besaran Uang Sewa	Satuan	Keterangan
- Mahasiswa aktif Universitas Siliwangi	Rp. 275.000	Per orang/ bed/bulan	1 kamar 2 orang
- Mahasiswa aktif Universitas Siliwangi	Rp. 225.000	Per orang/ bed/bulan	1 kamar 3 orang
- Mahasiswa aktif program pemerintah	Rp. 350.000	Per orang/ bed/bulan	1 kamar 2 orang
- Mahasiswa aktif dari luar negeri	Rp. 600.000	Per orang/ bed/bulan	1 kamar 1 orang
- Umum (orang tua/ keluarga mahasiswa/ calon mahasiswa (peserta UTBK)/ orang tua/keluarga calon mahasiswa(peserta UTBK)	Rp. 150.000	Per kamar/ hari	1 kamar 2 orang
- Mahasiswa pendamping, mahasiswa baru/ koordinator mahasiswa penghuni rusunawa	Rp. 225.000	Per orang/ bed/bulan	1 kamar 2 orang

yang dibayarkan melalui rekening pada Bank yang ditunjuk oleh UNSIL;
b. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk biaya listrik, pengelolaan kebersihan, petugas keamanan dan ketertiban 24 jam, wifi.
c. pembayaran sewa rusunawa dilakukan minimal untuk dan/atau setiap 3 (tiga) bulan;
d. fotocopy bukti pembayaran sewa rusunawa diberikan kepada pengelola rusunawa;
e. bagi mahasiswa yang tidak membayar sewa rusunawa pada waktu yang telah ditentukan, maka akan diberi sanksi.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Fasilitas yang diberikan di Rusunawa untuk setiap Penghuni Rusunawa berupa kasur, ranjang, kursi, lemari, kunci kamar, kunci lemari, dan kunci laci.
(2) Apabila ada kekurangan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penghuni Rusunawa diharuskan melapor kepada pengelola Rusunawa ketika serah terima kamar atau paling lambat 3 hari setelah serah terima kamar.
(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Penghuni Rusunawa tidak melapor, maka fasilitas kamar dianggap telah lengkap.

(4) Fasilitas.../Hal.5.

(5) Apabila dibutuhkan bantuan untuk membantu memasang atau memperbaiki kerusakan dapat disampaikan ke petugas bagian sarana dan prasarana penanggung jawab listrik dan air Rusunawa.
(6) Apabila terjadi pemadaman listrik, maka Penghuni Rusunawa dapat menggunakan fasilitas penerangan *emergency*.
(7) Apabila ada gangguan air, maka penghuni Rusunawa dapat melaporkan kepada petugas sarana dan prasarana penanggung jawab air Rusunawa.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Setiap kerusakan fasilitas yang berada di rusunawa akibat dari kelalaian penghuni, untuk biaya penggantian dan atau perbaikannya merupakan tanggung jawab penghuni tersebut.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 Juli 2024

REKTOR,

TTD

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TANGGAL 17 JULI 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MAHASISWA UNIVERSITAS SILIWANGI

A. FORMULIR PENDAFTARAN CALON PENGHUNI RUSUNAWA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

Nomor Formulir

FORMULIR PENDAFTARAN PERMOHONAN MENGHUNI
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) UNIVERSITAS SILIWANGI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat Domisili :
Fakultas :
Jurusan :

Berita ini kami mengajukan permohonan untuk menyewa Rusunawa dengan cara pembayaran bulanan.

Kami telah melengkapi permohonan ini berupa :
1. Fotokopi Kartu Mahasiswa UNSIL yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) Lembar;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) Lembar;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 (satu) Lembar;
4. Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan Rekomendasi dari Jurusan/Fakultas; dan
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Rekomendasi dari Dokter.

Diketahui :

Petugas Pendaftaran

Pemohon

PERHATIAN :
Harus ditulis tangan.

BUKTI PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN MENYEWA SATUAN HUNIAN RUSUNAWA

Nomor Formulir

Nama Pemohon :
Alamat Domisili :

Petugas Pendaftaran

_____

B. DAFTAR DAN SELEKSI PEMOHON RUSUNAWA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812
Laman : www.unsil.ac.id Posel : info@unsil.ac.id

DAFTAR DAN SELEKSI PEMOHON RUSUNAWA

NOMOR URUT	NAMA PEMOHON	NOMOR FORMULIR PENDAFTARAN	HASIL PENILAIAN		
			DITERIMA	DITERIMA DENGAN CATATAN	DITOLAK

C. DAFTAR PEMOHON DAN JUMLAH PENUNJUKAN CALON PENGHUNI RUSUNAWA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

DAFTAR PEMOHON DAN JUMLAH PENUNJUKAN CALON PENGHUNI RUSUNAWA

NOMOR URUT	NAMA PEMOHON	NOMOR FORMULIR PENDAFTARAN	HASIL EVALUASI		USULAN		CATATAN DAN KEPUTUSAN KEPALA TIM PENGELOLA
			KURANG BAIK	BAIK	DITOLAK	DITUNJUK	

D. SURAT PERNYATAAN UNTUK MEMATUHI TATA TERTIB PENGHUNIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

TATA TERTIB PENGHUNIAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) UNIVERSITAS SILIWANGI

1. Penghuni adalah penyewa yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa;
2. Tempat penghunian diperkenankan dihuni sebanyak 2 (dua) orang dan 3 (tiga) orang;
3. Menciptakan keamanan dan estetika (kebersihan dan kerapihan) tempat dan lingkungan hunian;
4. Apabila meninggalkan tempat, listrik sebaiknya dipadamkan, pastikan kran air dan gas tertutup.
5. Menjaga suara radio dan televisi jangan sampai mengganggu tetangga.
6. Kran rusak atau bola lampu putus pada rentang masa menghuni, maka Penghuni Rusunawa berkewajiban untuk mengganti atas risiko sendiri, kecuali bola lampu luar menjadi tanggung jawab pengelola Rusunawa
7. Penghuni memilah sampah sesuai jenisnya (organik, non organik, B3) dan menyimpannya pada tempat penyimpanan sampah yang terletak di lantai 1 setiap hari
8. Tidak diperkenankan membawa dan memasang pemanas air/dispenser, microwave, televisi, Personal Computer (PC) dan atau Computer Desktop dan atau peralatan elektronik lainnya tanpa seizin pengelola rusunawa
9. Yang meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara harus melaporkan kepada Pengelola Rusunawa;
10. Menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama penghuni;
11. Pengerjaan peralatan, perbaikan/renovasi yang bersifat umum, harus seizin tetangga/penghuni lain dan Tim Pengelola;
12. Dilarang menyimpan, mengedarkan, dan/atau memanfaatkan barang cetakan, audio visual yang bersifat pornografi, minuman keras, narkotika, obat-obatan terlarang, senjata tajam dan senjata api;
13. Perjanjian Sewa Menyewa dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan melakukan pendaftaran kembali, dengan catatan tidak ada surat teguran tertulis dari Pengelola Rusunawa;
14. Penghuni/tamu Penghuni yang membawa kendaraan menempatkan pada tempat parkir/lokasi yang telah ditetapkan oleh Pengelola Rusunawa; dan
15. Ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa dan diberlakukan oleh Tim Pengelola.

.....,.....2024

Menyetujui
Pemohon Rusunawa,

Materai 10.000

_____

E. SURAT PEMBATALAN PENGHUNIAN KEPADA CALON PENGHUNI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

Nomor Formulir

BERITA ACARA PEMBATALAN PENGHUNIAN KEPADA CALON PENGHUNI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) UNIVERSITAS SILIWANGI

Pada hari ini, ……..……Tanggal,……....., Bulan .....……Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat

Kami Pengelola Rusunawa Universitas Siliwangi
1. Nama :
   Jabatan :

2. Nama :
   Jabatan :

Telah melakukan proses pembatalan sepihak kepada Calon Penghuni:

Nama :
Nomor Formulir Pendaftaran :
Fakultas :
Jurusan :

Karena yang bersangkutan tidak mengindahkan surat-surat kami :
1. Nomor : …….. tanggal……..
   Perihal :
2. Nomor : ……..tanggal……..
   Perihal :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggungjawab

.....,.....2024

Diperiksa:
K.a. Urusan ……

Dibuat:
1. ……..(Tanda Tangan)
2……..……..(Tanda Tangan)

DISAHKAN

Kepala Tim Pengelola Rusunawa,

F. PERJANJIAN SEWA MENYEWA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)
UNIVERSITAS SILIWANGI
Nomor:

Pada hari ini, ..., Tanggal ....., Bulan....., Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bapak....., Jabatan Kepala Tim Pengelola Rusunawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siliwangi, yang berkedudukan di Tasikmalaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. ....., bertempat tinggal di....., Kartu Tanda Penduduk Nomor ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Para pihak terlebih dahulu menerangkan :
1. Bahwa PIHAK KEDUA telah sepakat kepada PIHAK PERTAMA untuk menyewa Rusunawa Universitas Siliwangi, sebagaimana PIHAK KEDUA telah mengajukan Pendaftaran dan Permohonan Nomor Formulir ....., tanggal .....
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA sebagaimana Surat Penunjukan Penghunian Nomor ....., tanggal ....., Surat Izin Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Nomor ....., tanggal .....
3. PIHAK KEDUA sepakat dan tunduk kepada seluruh tata tertib serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyewaan Rusunawa, serta seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.
4. PIHAK KEDUA sepakat kepada PIHAK PERTAMA bahwa selama jangka waktu 1 (satu) tahun, tidak boleh menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pengelola Rusunawa.

Maka kedua belah pihak dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Kata-kata yang tercantum dalam perjanjian ini harus diartikan :
1. Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa berarti perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dan tidak mengenal adanya pihak lain dalam perjanjian ini maupun pengalihan sewa menyewa kepada pihak lain.
2. Sewa Menyewa Rusunawa berarti perjanjian ini termasuk semua perubahan, penambahan dan atau semua lampiran-lampirannya, yang semuanya merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. Biaya Sewa Rusunawa sudah termasuk biaya listrik, pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban, wifi dan perbaikan yang kerusakannya bukan disebabkan oleh Penghuni.
4. Penghuni adalah Mahasiswa yang membayar biaya sewa Rusunawa dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengelola Rusunawa untuk dapat menempati dan bertempat tinggal sementara untuk jangka waktu didalam perjanjian ini.

PASAL 2
BIAYA SEWA

1. PIHAK KEDUA wajib membayar sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang untuk kapasitas kamar 2 orang, dan Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang untuk kapasitas kamar 3 orang yang harus dibayar pada saat Perjanjian Sewa Menyewa ditanda-tangani oleh Penyewa.
2. Seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan bukti kuitansi pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti pembayaran sah atas perbuatan sewa yang telah dilaksanakan.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kembali biaya sewa pada saat perpanjangan sewa berikutnya kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung maka PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban :

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pemeriksanaan dan perbaikan secara teratur dan mendadak terhadap; saluran air hujan, saluran air limbah, saluran limbah tinja, saluran listrik, dinding luar dan penerangan jalan/tangga menuju ruangan penyewa/penghuni, pipa-pipa plumbing, pipa gas.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga keamanan di lingkungan Rusunawa, menjaga kualitas lingkungan yang bersih hijau dan asri.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menegur PIHAK KEDUA bila dianggap perlu apabila PIHAK KEDUA membuat kegaduhan/kerusuhan dan atau pengerusakan fasilitas Rusunawa.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban memeriksa fasilitas rusunawa yang akan di tinggalkan oleh penghuni dan berhak untuk melakukan permintaan penggantian barang dan atau penggantian biaya perbaikan kepada PIHAK KEDUA yang telah selesai menyewa rusunawa.
5. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan sanksi-sanksi pelanggaran tata tertib Rusunawa kepada PIHAK KEDUA bila hal itu terjadi.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung maka PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban :

1. Menempati satuan Rusunawa yang dimaksud untuk keperluan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akta Perjanjian ini.
2. Berhak untuk menggunakan fasilitas umum di lingkungan Rusunawa.
3. Membayar sewa dan segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Membersihkan unit kamar, kamar mandi, balkon, dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya (organik, non organik, B3) dan menyimpan sampah setiap hari di lantai 1 pada tempat yang disediakan dengan membungkusnya kedalam plastik secara rapih dan tidak berantakan.
5. Wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila kedatangan tamu dari luar yang akan menginap di ruangan PIHAK KEDUA dalam waktu 1 x 24 Jam.

PASAL 5
LARANGAN-LARANGAN

Bahwa selama jangka waktu berlakunya Perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK KEDUA dilarang:

1. Menyewakan atau memindah tangankan sewa menyewa dimaksud kepada pihak lain dengan alasan apapun.
2. Melakukan perubahan/perombakan bangunan Rusunawa dimaksudkan dalam bentuk apapun.
3. Menyimpan/mengizinkan penyimpangan segala bahan bersifat eksplosive, segala bahan kimia yang mudah terbakar atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap Rusunawa atau Penghuni lainnya.
4. Melakukan perbuatan perjudian atau bermain dengan menggunakan taruhan uang atau barang, melakukan meminum-minuman keras.
5. Membawa minuman keras, mengajak orang lain untuk minum-minuman keras.
6. Melakukan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama.

7. Mengadakan pertemuan untuk berbuat pelanggaran kriminal, terorisme dan politik.
8. Melakukan perbuatan onar, berkelahi dengan Penghuni lain di lingkungan Rusunawa.
9. Memelihara hewan peliharaan.
10. Membawa, meletakkan, menaruh benda/barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan Rusunawa.
11. Membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan, lebih-lebih dari tingkat atas ke bawah.
12. Mengganggu dan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat perbaikan/pemeliharaan ruangan Rusunawa.
13. Menghalangi, menutup atau meletakkan barang di ruang umum, tangga dan tempat fasilitas bersama lainnya.
14. Melakukan kegiatan transaksi atau memakai dan atau penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan keras yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PENGALIHAN

Perjanjian Sewa Menyewa ini tidak dapat dialilhkan baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhannya dengan alasan apapun.

PASAL 7
SANKSI-SANKSI

1. PIHAK KEDUA sepakat apabila PIHAK KEDUA lalai atau disengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dan Pasal (5), maka seketika itu juga Perjanjian Sewa Menyewa ini menjadi batal demi hukum, dan PIHAK KEDUA bersedia memberi penggantian kerugian kepada PIHAK PERTAMA.
2. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak penandatanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak atau belum melaksanakan hunian, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat membatalkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa ini, dan uang sewa yang telah disetorkan dan diterima PIHAK PERTAMA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah dipotong sebesar 50%.
3. PIHAK KEDUA sepakat dan segera meninggalkan ruangan satuan Rusunawa dengan seluruh barang-barang miliknya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memutuskan sewa dan menyerahkan kunci beserta seluruh perlengkapan rumah kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam rangka pembatalan sepihak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun sewa.

PASAL 9
DOMISILI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih domisili yang tetap dan tidak berubah kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya dimana lokasi Rusunawa didirikan.

PASAL 10
PERSELISIHAN

Setiap sengketa, perbedaan pendapat ataupun tuntutan salah satu pihak terhadap hal-hal yang timbul berkenaan dengan kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan musyawarah.

Demikian Akta Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
KEPALA RUSUNAWA
UNIVERSITAS SILIWANGI

Ditetapkan di Tasikmalaya
REKTOR,

TTD

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004